

## **Tanggung Jawab PT. Asuransi Jiwasraya terhadap Nasabah dalam Roll Over Asuransi Jaminan Hari Tua Berdasarkan Prinsip Itikad Baik dihubungkan dengan Kitab Undang–Undang Hukum Dagang Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016**

Responsibility Of PT. Jiwasraya Insurance Against Customers In Roll Over Insurance Old Day Guarantee Based On Its Principles Well Connected To The Undang Board - Invitation To Trade Law Join Authority Regulation Of Financial Services No. 69 Of 2016

<sup>1</sup>Vira Saraswati,<sup>2</sup>Toto Tohir,<sup>3</sup>Frency Siska

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

*Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>vira.saraswati@gmail.com, <sup>2</sup>totorerat@yahoo.com, <sup>3</sup>frency@unisba.ac.id*

**Abstract.** Humans in life always have a risk that is something that can threaten their lives and cause losses. To reduce these risks, what can be done with insurance is done. PT. Jiwasraya Insurance is a state-owned life insurance company. In this case, the insurance company corrects the problem of late payment of policies to finance. Like things that happened to PT. Jiwasraya Insurance. In connection with the description above, then the discussion of the author in this paper is the responsibility of PT. Jiwasraya Insurance is related to the application of good faith principles in a roll over Old Age Insurance Insurance under the Law on Commercial Law Jo Regulation of the Financial Services Authority No. 69 of 2016. The method used in this study is a normative juridical method and uses a descriptive analysis research application. From the results of the discussion and analysis in this thesis, we can find out what happened at PT. Jiwasraya Insurance does not accept payment of insurance policies for payments. And the company's responsibility is to do roll over offered but also accept roll over. About the good faith principle of PT. Asuransi Jiwasraya lacks communication and decides on the solution to unilateral opposition.

**Keywords :** Insurance Responsibility, Old Age Insurance, Roll Over.

**Abstrak.** Manusia dalam hidupnya selalu memiliki risiko yaitu sesuatu yang dapat mengancam kehidupannya serta menimbulkan kerugian. Untuk mengurangi risiko tersebut upaya yang dapat dilakukan yaitu asuransi. PT. Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa milik negara Indonesia. Dalam hal ini perusahaan asuransi mengalami masalah keterlambatan pembayaran polis kepada nasabah. Seperti hal yang terjadi kepada PT. Asuransi Jiwasraya. Sehubungan dengan uraian diatas, maka yang menjadi pembahasan penulis dalam skripsi ini adalah tanggung jawab PT. Asuransi Jiwasraya terhadap nasabah serta penerapan prinsip itikad baik dalam roll over Asuransi Jaminan Hari Tua berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Dari hasil pembahasan dan analisis dalam skripsi ini maka dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi di PT. Asuransi Jiwasraya tidak memenuhi pembayaran polis asuransi kepada nasabah. Serta tanggung jawab perusahaan yaitu melakukan roll over yang ditawarkan kepada nasabah namun banyak nasabah yang menolak adanya roll over. Mengenai prinsip itikad baik PT. Asuransi Jiwasraya kurang komunikasi dan memutuskan solusi dari permasalahannya secara sepihak.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Asuransi, Asuransi Jaminan Hari Tua, Roll Over.

### **A. Pendahuluan**

Seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi yang terjadi di dalam aspek kehidupan masyarakat, muncul berbagai masalah yang semakin kompleks yang menimbulkan banyak risiko yang terjadi di masa depan. Risiko adalah kemungkinan

kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia, Seri Umum No.10*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, Hlm. 29.

Dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 angka 1 pengertian asuransi adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>2</sup>

Asuransi sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat antara lain sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>3</sup> Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis.

Perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran

premi.<sup>4</sup> Premi merupakan kunci perjanjian asuransi.<sup>5</sup> Dengan demikian, perusahaan asuransi memberikan proteksi atau jaminan terhadap kerugian yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti tersebut.<sup>6</sup>

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin timbul yaitu yang pertama menghindari (*avoidance*) maksudnya, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapat kerugian. Yang kedua mencegah (*prevention*) maksudnya, mengadakan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian. Yang ketiga mengalihkan (*transfer*) maksudnya, kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dialihkan pihak lain. Yang keempat menerima (*assumption or retention*).<sup>7</sup>

Sehubungan dengan uraian tersebut, belum berapa lama ini terjadi kasus salah satu perusahaan asuransi di Indonesia adalah PT. Asuransi Jiwasyara (Persero). PT. Asuransi Jiwasyara melakukan keterlambatan pembayaran klaim asuransi. Menurut Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 mengatakan bahwa dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung, Hlm. 13.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Sri Ratna Suminar, “Peranan Asuransi dalam Upaya Mengembangkan Kemitraan Usaha Agrobisnis di Indonesia”, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol 11, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2009, Hlm. 172.

<sup>7</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 69

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

<sup>3</sup> Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disingkat dengan KUHPer.

kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. PT. Asuransi Jiwasraya memberikan solusi untuk *roll over* serta harus dipikirkan dampak bagi nasabah yang tidak ingin melakukan *roll over*.

Serta hal ini bertentangan dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 dan tidak memenuhi pembayaran polis asuransi kepada nasabah sesuai dengan perjanjian dalam Undang - Undang melanggar Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 31 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Asuransi Jiwasraya terhadap nasabah dalam roll over Asuransi Jaminan Hari Tua berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016?
2. Bagaimana penerapan prinsip itikad baik terhadap roll over Asuransi Jaminan Hari Tua berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok – pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Asuransi Jiwasraya terhadap nasabah dalam *roll over* Asuransi Jaminan Hari Tua berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui penerapan prinsip itikad baik terhadap *roll over* Asuransi Jaminan Hari Tua berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016.

## B. Landasan Teori

Asuransi sebagai lembaga pelimpahan risiko. Cara untuk melakukan pelimpahan risiko dapat ditempuh dengan jalan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian kemudian itu lazim disebut sebagai perjanjian pertanggungan (asuransi).<sup>8</sup> Dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu:<sup>9</sup>

1. Pihak peserta (*insured*)
2. Pihak penanggung (*insurer*)
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tentu.
4. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

Dalam Pasal 1774 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, pertanggungan atau asuransi termasuk dalam kategori perjanjian untung – untungan.

Prinsip-prinsip hukum yang terdapat didalam asuransi ini, membantu menjelaskan tentang dasar-dasar kontrak asuransi. Prinsip-prinsip perjanjian asuransi, yaitu:<sup>10</sup>

1. Prinsip Ganti Kerugian

<sup>8</sup> Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 1996, Hlm. 82.

<sup>9</sup> Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, Hlm. 3-6.

<sup>10</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni Bandung, Bandung, 1997, Hlm. 42-45

(*Indemnity*)

2. Prinsip Kepentingan yang Diasuransikan (*Insurable Interest*)
3. Prinsip Itikad Baik yang Sempurna (*Utmost Goodfaith*)
4. Prinsip Subrogasi bagi Penanggung (*Subrogation*).

Dalam Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang terdapat rumusan bahwa penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi. Kriteria premi asuransi adalah dalam bentuk sejumlah uang, dibayar lebih dahulu oleh tertanggung, sebagai imbalan pengalihan risiko dan dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.<sup>11</sup>

Perjanjian asuransi terjadi setelah adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung yakni dengan nota persetujuan yang ditandatangani oleh tertanggung. Jadi nota persetujuan ini merupakan bukti perjanjian asuransi sementara sebelum diterbitkannya polis dari pihak penanggung. Perjanjian ini bersifat timbal balik terbatas pada kewajiban kedua belah pihak yaitu penanggung wajib menanggung risiko dan tertanggung wajib membayar premi yang telah ditentukan. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, syarat- syarat sah perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan
2. Kewenangan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal (kausa yang halal)

Untuk menyatakan kapan terjadinya perjanjian asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua pihak terdapat 2 (dua) teori

perjanjian yaitu:<sup>12</sup>

1. Teori Tawar-Menawar (*bargaining theory*)
2. Teori Penerimaan (*acceptance theory*)

Dalam Pasal 257 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang memberi ketegasan walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi tercapai kesempatan antara tertanggung dan penanggung yang dibuktikan dengan nota persetujuan yang ditandatangani oleh tertanggung.

Dalam perjanjian asuransi, setelah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak tentang isi perjanjian maka akan timbul hubungan hukum. Pasal 257 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang menentukan bahwa hak dan kewajiban itu mulai berlaku pada saat perjanjian asuransi itu diadakan. Hak dan kewajiban pihak-pihak harus dicantumkan secara tegas dalam polis.

Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu.<sup>13</sup> Sebelum mengajukan tuntutan ganti rugi atau klaim, seorang tertanggung perlu memahami terlebih dahulu syarat dan prosedur untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Dalam praktik yang sering terjadi adalah kekuranglancaran dalam proses penyelesaian ganti rugi.<sup>14</sup>

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep asuransi syariah, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan tertanggung.

*Roll over* adalah memperpanjang jatuh tempo atau

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 54.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>14</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 92.

<sup>11</sup> *Ibid*

memperbaharui suatu pinjaman atau kewajiban. . Dalam penentuan apakah perusahaan harus membayar atau menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian klaim dengan empat langkah pokok sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Pemberitahuan Klaim
2. Bukti Klaim
3. Penyelidikan
4. Penyelesaian Klaim

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Tanggung Jawab PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Nasabah Dalam Roll Over Asuransi Jaminan Hari Tua Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016**

Apabila dalam masa pertanggungan terjadi sebuah risiko, maka pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi yang akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.. Dalam perjanjian asuransi, setelah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak tentang isi perjanjian maka akan timbul hubungan hukum. Pasal 257 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang menentukan bahwa hak dan kewajiban itu mulai berlaku pada saat perjanjian asuransi itu diadakan.

Bahwa dalam faktanya perjanjian asuransi yang terjadi antara PT. Asuransi Jiwasraya dengan nasabahnya telah menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terdapat kendala yaitu ketika terjadi risiko yang diperjanjikan ternyata salah satu pihak yaitu PT. Asuransi Jiwasraya sendiri tidak melakukan pembayaran klaim yang

mana telah menjadi kewajibannya untuk memberikan polis asuransi kepada nasabah sehingga nasabah PT. Asuransi Jiwasraya ini tidak mendapatkan haknya yaitu menerima polis dari PT. Asuransi Jiwasraya sesuai yang diperjanjikan dalam asuransi.

PT Asuransi Jiwasraya menunda pembayaran klaim atau melanggar prinsip tepat waktu untuk produk *saving plan* atau yang biasa dikenal dengan Jaminan Hari Tua yang jatuh tempo pada Oktober 2018, dikarenakan tekanan *likuiditas*. Penundaan tersebut dilakukan kepada 711 polis senilai 802 miliar. Salah satu penyebab sulitnya *likuiditas* perusahaan, sehingga bisa gagal membayarkan klaim adanya diduga adanya kesalahan investasi yaitu di dalam produk Jaminan Hari Tua ini dalam pelaksanaannya PT. Asuransi Jiwasraya tidak bias mencairkan asetnya di saham karena adanya penurunan nilai aset akibat kondisi pasar yang tengah tertekan. Terkait adanya permasalahan ini pihak manajemen Jiwasraya yang baru bertanggung jawab terhadap nasabah terkait masalah keterlambatan pembayaran polis yaitu Jiwasraya menawarkan kepada para nasabah yang ingin memperpanjang masa jatuh tempo polis pokok, Jiwasraya mempersiapkan pembayaran dimuka bunga *roll over* selama satu tahun sebesar 7%. Sedangkan untuk pemegang polis yang tidak ingin melakukan *roll over*, Jiwasraya memberikan bunga pengembangan efektif sebesar 5,75% *p.a* netto sesuai surat Jiwasraya kepada mitra bank tertanggal 10 Oktober 2018.

#### **Penerapan Prinsip Itikad Baik Terhadap Roll Over Asuransi Jaminan Hari Tua Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

<sup>15</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, Hlm. 90.

## Nomor 69 Tahun 2016

Prinsip itikad baik yang berkaitan dengan penanggung tersebut telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan yang ada, misalnya yang terdapat dalam Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan peraturan lainnya, yang mana peraturan-peraturan tersebut menjelaskan mengenai kewajiban penanggung untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya bagi tertanggung mengenai produk asuransi dan segala hal yang bersangkutan dengan asuransi tersebut.

Dalam kasus ini penanggung tidak melaksanakan prinsip itikad baik dengan adanya tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya ini juga pihak manajemennya tidak memberitahukan kepada nasabah secara langsung mengenai keterlambatan pembayaran polis, hal ini dikatakan oleh salah satu nasabah Jiwasraya yang menilai Jiwasraya tidak membangun komunikasi yang baik dengan nasabah. Padahal nasabah membutuhkan informasi terkait kejelasan investasi di perusahaan tersebut. Dan juga kebanyakan nasabah justru mengetahui penundaan tersebut dari media pada Oktober 2018. Perusahaan, justru tidak menginformasikan penundaan tersebut.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tanggung jawab PT. Asuransi Jiwasraya yang terlambat membayar polis asuransi ini memberikan solusi atas keterlambatan pembayaran polis tersebut dengan cara roll over atau perpanjangan kontrak asuransi, dimana nasabah yang ingin melakukan roll over tersebut mendapatkan pembayaran dimuka bunga roll over selama satu tahun sebesar 7%. Sedangkan untuk pemegang polis yang tidak ingin melakukan roll over, Jiwasraya memberikan bunga pengembangan efektif sebesar 5,75% p.a netto. Namun PT. Asuransi Jiwasraya membuat pernyataan tersebut hanya secara sepihak tanpa mendiskusikan kepada para nasabahnya.
2. Prinsip itikad baik yang dilanggar adanya tindakan yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya yaitu melakukan keterlambatan pembayaran atau penyelesaian polis asuransi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 dan juga pihak manajemen Jiwasraya ini tidak membangun komunikasi yang baik dengan nasabahnya seperti memberitahukan secara langsung kepada nasabah atas adanya keterlambatan pembayaran polis yang sudah jatuh tempo. Dan nasabah pun mengetahui permasalahan ini dari media massa. Namun hingga saat ini PT. Asuransi

Jiwasraya masih berusaha untuk melunasi polis para nasabah yang akan dilakukan secara bertahap dan menjanjikan melunasinya paling lambat hingga kuartal IV 2020.

## E. Saran

1. PT. Asuransi Jiwasraya harus memprioritaskan nasabahnya mengenai pembayaran polis asuransi yang terlambat. Dan perlu adanya regulasi dan ketentuan yang mengikat para pihak agar perjanjian tersebut berjalan sebagaimana mestinya. PT. Asuransi Jiwasraya harus melihat kondisi keuangannya apabila akan melakukan investasi perusahaan agar tidak terjadi gagal bayar lagi. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas jasa keuangan yang harus berperan aktif dalam melindungi dana nasabah.
2. Perlu adanya kesadaran bagi para pihak penanggung untuk beritikad baik dalam melakukan perjanjian asuransi mengingat dampak yang ditimbulkan juga berakibat merugikan pihak tertanggung. Kerugian disini dimaksudkan dalam kerugian materiil. Serta perlu dilakukan pemberitahuan yang sejelas-jelasnya oleh penanggung kepada tertanggung atau pemegang polis, mengenai pentingnya penyampaian fakta atau informasi penting yang dilakukan secara jujur terutama menyangkut kondisi keuangan dalam PT. Asuransi Jiwasraya sebagai tertanggung yang diberikan kepada penanggung. Penjelasan tersebut terutama dikaitkan dengan adanya klaim asuransi akibat peristiwa yang

dipertanggungkan terjadi dan PT. Asuransi Jiwasraya tidak dapat melunasinya sesuai yang diperjanjikan. Diharapkan agar hal yang terjadi pada kasus keterlambatan pembayaran polis di PT. Asuransi Jiwasraya tidak terulang kembali.

## Daftar Pustaka

- Sumber Buku dan Jurnal Elektronik
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung.
- AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni Bandung, Bandung, 1997
- Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia, Seri Umum No.10*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992.
- Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 1996.
- Sri Ratna Suminar, "Peranan Asuransi dalam Upaya Mengembangkan Kemitraan Usaha Agrobisnis di Indonesia", *Jurnal Syiar Hukum*, Vol 11, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2009.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang - Undang No.40 Tahun 2014  
Tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor 69 Tahun 2016 Tentang  
Penyelenggaraan Usaha  
Perusahaan Asuransi,  
Perusahaan Asuransi Syariah,  
Perusahaan Reasuransi, dan  
Perusahaan Reasuransi Syariah